CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. P E N D A H U L U A N

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana diubah kedua kalinya dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
dd. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
ff. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

dd. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar;

ee. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan ;

ii. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas peraturan bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

mm. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-posLaporan Realisasi Anggaran

a. Pendapatan LRA

b. Belanja

4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

a. Aset

b. Kewajiban

c. Ekuitas

4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

a. Pendapatan Laporan Operasional

b. Beban

c. Kegiatan Non Operasional

d. Surplus (Defisit) LO

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

BAB IV INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

a. BELANJA

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh KECAMATAN KEDUNGJAJANG meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.878.821.064,00	1.856.744.165,00	98,82	22.076.899,00
2	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	1.878.821.064,00	1.856.744.165,00	98,82	22.076.899,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 2.Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2021

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	287.168.585,00	986.772.935,00	1.506.252.556,00	1.448.730.857,00	1.192.850.875,00
Belanja Barang dan Jasa	707.103.970,00	901.067.604,00	1.072.965.726,44	679.697.274,00	663.893.290,00
Belanja Modal	43.710.500,00	31.000.000,00	39.970.000,00	89.395.000,00	-
Jumlah	**1.037.983.055,00**	**1.918.840.539,00**	**2.619.188.282,44**	**2.217.823.131,00**	**1.856.744.165,00**
% Kenaikan	-	84,86	36,50	-15,32	-16,28

Adanya penurunan realisasi Th 2021 karena adanya penyesuaian anggaran yang berakibat pada turunnya Pagu Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021

,

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Tabel 3.Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020

Program 1	: Pelayanan Administrasi Perkantoran		
Kegiatan 1	: Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	9.215.000,00	9.215.000,00	100%
- Belanja Barang & Jasa	332.744.385,00	304.331.655,00	97,99%. Realisasi digunakan belanja bahan pakai habis Rp. 40.985.000,00 ; belanja jasa kantor Rp. 33.248.813,00; belanja premis asuransi Rp. 24.552.861,00; belanja cetak dan penggandaan Rp. 10.184.200,00 ; belanja makanan dan minuman Rp. 16.860.000,00 ; Belanja Perjalanan Dinas Rp. 41.825.000,00 ; belanja upah/ongkos tenaga kerja Rp. 158.400.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 1	341.959.385,00	313.546.655,00	98,04%
Program 2	: Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
Kegiatan 1	: Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	0	0	0
- Belanja Modal	90.145.000,00	89.395.000,00	99,17%. Realisasi digunakan untuk Belanja Modal angkutan darat bermotor Rp. 18.200.000,00 ; Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 13.875.000,00 dan

			Belanja Modal gedung dan Bangunan Rp. 41.200.000,00
Jumlah Kegiatan 1	90.145.000,00	89.395.000,00	99,17%
Kegiatan 2	: Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	32.184.500,00	31.366.400,00	97,46%. Realisasi digunakan untuk belanja perawatan kendaraan bermotor Rp. 20.116.400,00; belanja pemeliharaan alat rumah tangga Rp. 2.400.000,00; belanja pemeliharaan komputer Rp. 8.850.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 2	32.184.500,00	31.366.400,00	97,46%
Program 3	: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Kegiatan 1	: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Barang & Jasa	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 1	0	0	0%
Kegiatan 2	: Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Barang & Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	100% Realisasi digunakan untuk belanja perjalanan dinas Rp. 1.350.000,00
- Belanja Modal	0	0	0

Jumlah Kegiatan 2	1.350.000,00	1.350.000,00	100%
Kegiatan 3	: Penyusunan Rencana Kerja		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Barang & Jasa	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 3	0	0	0%
Kegiatan 4	: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Barang & Jasa	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 4	0	0	0%
Program 4	: Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		
Kegiatan 1	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	Mengalami penyesuaian pagu anggaran
- Belanja Barang & Jasa	283.475.000,00	283.475.000,00	100% Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.675.000,00 ; Belanja Upah/ Ongkos Tenaga Kerja Rp. 280.800.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 1	283.475.000,00	283.475.000,00	100%
Kegiatan 2	: Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	10.900.000,00	10.900.000,00	100% Realisasi digunakan untuk Belanja jasa kantor Rp. 7.200.000,00 ; belanja Perjalanan dinas Rp.

			3.700.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 2	10.900.000,00	10.900.000,00	100%
Kegiatan 3	: Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	100% Realisasi Belanja jasa kantor Rp. 1.200.000,00 ; Belanja Makanan dan Minuman Rp. 4.500.000,00; Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Rp. 10.000.000,00;
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 3	15.700.000,00	15.700.000,00	100%
Kegiatan 4	: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	100%. Realisasi anggaran digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan Rp. 500.000,00 belanja makanan dan minuman Rp. 3.000.000,00; belanja perjalanan dinas Rp. 4.200.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 4	7.700.000,00	7.700.000,00	100%
Kegiatan 5	: Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0	0	0
- Belanja Barang & Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	100% Realisasi digunakan untuk belanja perjalanan dinas Rp. 3.150.000,00
- Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Kegiatan 4	3.150.000,00	3.150.000,00	100%

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD KECAMATAN KEDUNGJAJANG selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4.Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2016 s.d. 2020

Posisi Keuangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aset	1.341.271.649,00	1.332.900.171,20	1.318.990.870,86	1.298.002.194,16	1.330.894.582,56
2. Kewajiban	905.856,09	2.248.702,00	35.809.165,00	41.826.229,00	36.245.147,00
3. Ekuitas	**1.340.365.792,91**	**1.330.651.469,20**	**1.283.181.705,86**	**1.256.175.965,16**	**1.294.649.435,56**
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	**1.341.271.646,00**	**1.332.900.171,20**	**1.318.990.870,86**	**1.298.002.194,16**	**1.330.894.582,56**

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJAKEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam

pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

1.1.1 Pendapatan LRA

Pada Tahun Anggaran 2021 Pendapatan LRA SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL.

3.1.2 Belanja

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja	**1.878.821.064,00**	**1.856.744.165,00**	**2.217.823.131,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah yang dianggarkan SKPD Kecamatan Kedungjajang di dalam APBD tahun 2021 , yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 1.878.821.064,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 0,00. Realisasi belanja Tahun 2021 mencapai 98,82 % dari anggarannya.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a) Belanja Operasi	**1.878.821.064,00**	**1.856.744.165,00**	**2.128.428.131,00**

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 5: Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	1.206.781.284,00	1.192.850.875,00	98,85	1.448.730.857,00
2	Belanja Barang dan Jasa	672.039.780,00	663.893.290,00	98,79	679.697.274,00
	Jumlah	**1.878.821.064,00**	**1.856.744.165,00**	98,82	**2.128.428.131,00**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1. BelanjaPegawai	**1.206.781.284,00**	**1.192.850.875,00**	**1.448.730.857,00**

Belanja pegawai meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN , Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel 6: Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

1	Gaji pokok PNS / uang representasi	623.688.942,00	615.727.900,00	98,72	762.126.441,00
2	Tunjangan keluarga	74.430.362,00	73.227.868,00	98,38	86.287.530,00
3	Tunjangan jabatan	65.770.003,00	64.620.000,00	98,25	73.700.000,00
4	Tunjangan fungsional	0	0	-	0
5	Tunjangan fungsional umum	14.900.000,00	14.650.000,00	98,32	20.050.000,00
6	Tunjangan beras	41.206.242,00	40.700.040,00	98,77	41.424.240,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	391.833,00	354.144,00	90,38	173.205,00
8	Pembulatan gaji	12.363,00	10.246,00	82,88	12.027,00
9	Iuran JKK dan JKM	5.162.911,00	5.026.334,00	97,35	6.254.130,00
10	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	375.809.538,00	373.125.253,00	99,29	449.488.284,00
11	Tunjangan Uang Makan	0	0	-	0
12	Honorarium PNS	5.409.090,00	5.409.090,00	100,00	9.215.000,00
13	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	0,00
14	Uang lembur PNS	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah Belanja Pegawai	**1.206.781.284,00**	**1.192.850.875,00**	**99,27**	**1.448.730.857,00**

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	**672.039.780,00**	**663.893.290,00**	**679.697.274,00**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya.Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 7. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Barang	111.787.580,00	111.688.320,00	86.029.200,00
2	Belanja Jasa	517.116.000,00	509.090.670,00	505.401.674,00
3	Belanja Pemeliharaan	35.726.200,00	35.704.300,00	31.366.400,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	7.410.000,00	7.410.000,00	56.900.000,00
5	Belanja Lainnya	0	0	0
	Jumlah	**672.039.780,00**	**663.893.290,00**	**679.697.274,00**

(1)Belanja Barang

Belanja Barang meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja bahan cetak, belanja alat listrik, alat tulis kantor; belanja alat / bahan untuk kegiatan lainnya, belanja benda pos , belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja bahan- bahan lainnya, belanja makanan dan minuman jamuan tamu, belanja makanan dan minuman rapat . Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 111.688.320,00**, terinci sebagai berikut.

Tabel 8 : Realisasi Belanja Barang tahun 2021

No.	Belanja Barang	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	13.591.610,00	13.580.800,00
2	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	4.296.270,00	4.291.100,00
3	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	39.067.270,00	39.000.820,00
4	Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.487.760,00	2.486.000,00
5	Belanja Alat/ Bahan Untuk kegiatan kantor - Benda Pos	750.000,00	750.000,00
6	Belanja bahan- bahan bakar dan pelumas	16.371.000,00	16.371.000,00
7	Belanja bahan-bahan Lainnya	13.353.670,00	13.338.600,00
8	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	6.420.000,00	6.420.000,00
9	Belanja makanan dan minuman rapat	15.450.000,00	15.450.000,00
	Jumlah	**111.787.580,00**	**111.688.320,00**

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan , Belanja kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN, Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN, Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 509.090.670,00** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	403.200.000,00	403.200.000,00
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	18.000.000,00
6	Belanja kawat/faksimili/internet/ TV Berlangganan	15.480.000,00	15.438.027,00
7	Belanja Tagihan Air	2.340.000,00	1.926.900,00
8	Belanja Tagihan Listrik	18.000.000,00	14.870.124,00
9	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.100.297,00
10	Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	9.300.000,00
11	Belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN	1.386.000,00	1.012.595,00
12	Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN	1.890.000,00	1.265.747,00
13	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	27.720.000,00	24.976.980,00
	Jumlah	**517.116.000,00**	**509.090.670,00**

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin, Belanja pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer, Belanja pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Computer , belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 35.704.300,00** terinci sebagai berikut.

Tabel 10. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.626.200,00	16.604.300,00
2	Belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00
3	Belanja pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.100.000,00	9.100.000,00
4	Belanja pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Peralatan Personal Computer	5.200.000,00	5.200.000,00
	Jumlah	**35.726.200,00**	**35.704.300,00**

(4)Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk Belanja perjalanan dinas biasa dan Belanja perjalanan dinas dalam kota..Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar **Rp. 7.410.000,0** terinci sebagai berikut.

Tabel 11. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	Belanja perjalanan dinas biasa	2.460.000,00	2.460.000,00
2	Belanja perjalanan dinas dalam kota	4.950.000,00	4.950.000,00
	Jumlah	**7.410.000,00**	**7.410.000,00**

(5)Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
b). BelanjaModal	**0,00**	**0,00**	**89.395.000,00**

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	48.195.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	41.200.000,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	-	**89.395.000,00**

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel13. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31-Des-21	31-Des-20
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	1.057.570,00	1.013.600,00
Jumlah	**1.057.570,00**	**1.013.600,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 dan 2020

1. Saldo 31 Desember 2020		-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	25.000.000,00	
- SP2D TUP	0,00	
- SP2D GU	199.554.607,00	
- Penerimaan PFK	11.195.090,00	
Jumlah Penerimaan		235.749.697,00

3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	199.554.607,00	
- SPJ GU Nihil	5.570.793,00	
- Setor kembali sisa TUP	0,00	
- Setor kembali sisa UP/GU	19.429.207,00	
- Pengeluaran PFK	11.195.090,00	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0,00	
Jumlah pengeluaran		235.749.697,00
4. Saldo 31 Desember 2021		0,00

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
8)Persediaan	**1.057.570,00**	**1.013.600,00**

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 15.Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		1.013.600,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.013.600,00
4	**Ditambah :**		
5	Belanja Persediaan LRA 2020	111.688.320,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0	
7	Belanja Persediaan BOS	0	
8	Penerimaan hibah persediaan	0	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	111.688.320,00	
10	**Dikurangi :**		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2019	0	
12	Pengeluaran hibah persediaan	0	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		0
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		112.701.920,00
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		**-111.644.350,00**
16	Persediaan tahun 2021 (14+15)		1.057.570,00

Tabel 16.Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Persediaan	2021	2020
1	Bahan-bahan Bakar dan pelumas	0	0
2	Bahan-bahan lainnya		
3	Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor	1.046.760,00	969.600,00
4	Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	10.810,00	44.000,00
5	Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos	0	0
6	Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	0	0
7	Alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	0	0
8	Makanan dan Minuman Rapat	0	0
9	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0	0
10	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0	0
11	Pakaian Paskibraka	0	0
	Jumlah	1.057.570,00	1.013.600,00

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	**31 Desember 2020 (Rp)**
1) Aset Tetap	**Rp 2.136.930.455,00**	**Rp 2.136.930.455,00**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).

- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

  Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel 17.Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31-Des-21
				Bertambah	Berkurang	
1	2		4	5	6	7
1	Tanah	Rp263.333.330,00		Rp-		Rp263.333.330,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp632.885.000,00		Rp-		Rp632.885.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp1.240.712.125,00		Rp-		Rp1.240.712.125,00
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	Rp-		Rp-		Rp-
5	Aset Tetap Lainnya	Rp-		Rp-		Rp-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp-		Rp-		Rp-
	Jumlah	Rp2.136.930.455,00	Rp-	Rp-	Rp-	Rp2.136.930.455,00

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-meliputi:

(1)Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 0,-;

(2)Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp. ----------;

(3)Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -------;

(4)Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. ---------- klasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. ----------;

(5)Utang Belanja Modal Peralatan Rp. ----------;

(6)Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. ……;

(7)Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. ----------.

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. ---------- meliputi:

(1)Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. ----------;

(2)Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. ----------;

(3)Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. ----------;

(4)Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. ----------; dan

(5)Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. ----------

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	**Rp. 263.333.330,-**	**Rp. 263.333.330,-**

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 263.333.330,00 dan Rp.263.333.330,00 (Hak Pakai) terinci sebagai berikut

Tabel 18. Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Mutasi		Saldo Akhir 31-Des-21
				Bertambah	Berkurang	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Tanah A	263.333.330		-	-	263.333.330
2	Tanah B	-		-	-	-
3	Tanah C	-		-	-	-
4	dsb	-		-	-	-
	Jumlah	**263.333.330**	**0**	**0**	**0**	**263.333.330**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	**Rp. 632.885..000,-**	**Rp. 632.885..000,-**

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp 632.885.000,00** dan **Rp 632.885.000,00** terinci sebagai berikut :

Tabel 19. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Reklasifikasi kode	Mutasi		Saldo 31-Des-21
					Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4		5	6	7
1	Alat-alat besar	5.000.000,00		Alat Besar	-	-	5.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	250.583.500,00		Alat Angkutan	-	-	250.583.500,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	-		ALat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-		Alat Pertanian	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	364.401.500,00		Alat Kantor dan Rumah tangga	-	-	197.171.500,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	12.900.000,00		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-	6.500.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	-		Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-		Alat Laboratorium	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	-		Alat Persenjataan	-	-	-
10				Komputer	-		173.630.000,00
11				Alat Eksplorasi			
12				Alat Pengeboran			
13				Alat Peroduksi, Pengolahan dan Pemurnian			
14				Alat Bantu Eksplorasi			
15				Alat Keselamatan Kerja			
16				Alat Peraga			

17				Peralatan Proses/Produksi			
18				Rambu-rambu			
19				Peralatan Olahraga			
	Jumlah	**632.885.000,00**	**-**		**-**	**-**	**632.885.000,00**

Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,00 sebagaimana tersebut pada tabel 20 merupakan perolehan asset tetap yang berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2021. Di awal tahun anggaran disediakan pagu untuk pengadaan peralatan dan mesin, namun karena ada kebijakan pengurangan anggaran belanja (refokusing anggaran) maka pagu ntuk pengadaan peralatan dan mesin ditiadakan.

Rincian realisasi perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal Tahun 2021 diperoleh dari kegiatan sebagai berikut :

Tabel 20. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	
			Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**Rp-**	**Rp-**	**Rp-**	0
	Belanja Modal Komputer	Rp-	Rp-	Rp-	0
	Belanja Modal Komputer Unit	Rp-	Rp-	Rp-	0
	Belanja Modal personal Komputer	Rp-	Rp-	Rp-	0
	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp-	Rp-	Rp-	0
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp-	Rp-	Rp-	0
	JUMLAH	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	**1.240.712.125,00**	**1.240.712.125,00**

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 21.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31-Des-20	Koreksi	Mutasi		Saldo 31-Des-21
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	Rp1.240.712.125,00		Rp-	-	Rp1.240.712.125,00
2	Monumen	-		-	-	-
	Jumlah	Rp1.240.712.125,00		Rp-		Rp1.240.712.125,00

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp.0
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.0,- meliputi :

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 0,-
- Penambahan dari hibah Rp.0
- Penambahan dari belanja barang Rp.0

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp.0 sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp.0
- Pengurangan karena dihibahkan Rp.0

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	----------	----------

Jumlah tersebut merupakan nilai jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki per 31 Desember 2019.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	----------	----------

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(f) Kontruksi Dalam Pengerjaan	----------	----------

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 .

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1) Aset Lainnya	**101.387.700,00**	**101.387.700,00**

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 101.387.700,00 sedangkan saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. **101.387.700,00**terinci sebagai berikut :

Tabel 22.Daftar Rincian Aset lainnyaper 31 Desember 2021

No	Jenis	31-Des-20	Penambahan	Pengurangan	31-Des-21
1	Tuntutan Ganti Rugi	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
2	Aset Tak Berwujud	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp-	Rp-	Rp-	Rp-
4	Aset Lain lain	Rp101.387.700,00	Rp-	Rp-	Rp101.387.700,00
	Jumlah	**Rp101.387.700,00**	**Rp-**	**Rp-**	**Rp101.387.700,00**

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar **Rp 30.034.205,00** dan **Rp 36.245.147,00** diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	**Rp 30.034.205,00**	**Rp 36.245.147,00**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi.Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja.Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp 30.034.205,00** dan **36.245.147,00**.Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang PFK	**0,00**	**0,00**

Utang PFK timbul karena pelaksanaan aktivitas non anggaran meliputi penerimaan dan pengeluaran kas atas potongan (potongan SP2D baik oleh bendahara pengeluaran maupun bendahara umum daerah)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 utang PFK pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 20209 (Rp)
(b) Pendapatan Diterima Dimuka	**0**	**0**

Pemerintah daerah menggunakan pendekatan pendapatan dalam mencatat transaksi pendapatan daerah.Dengan pendekatan pendapatan, maka setiap

penerimaan pendapatan daerah seluruhnya di akui dan dicatat sebagai pendapatan, meskipun terdapat kemungkinan dari pendapatan yang diterima belum menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan daerah yang sudah diterima di rekening kas umum daerah, tetapi pemerintah daerah belum punya hak atas pendapatan tersebut. Pada akhir periode akuntansi pemerintah daerah akan melaporkan di neraca atas pendapatan yang belum menjadi hak tetapi sudah diterima sebagai pendapatan diterima di muka.

Pada akhir tahun 2021 dan 2020 saldo pendapatan diterima di muka pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(c) Utang Lain-lain	**0**	**0**

Utang lain adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Pada akhir tahun 2019 dan 2018 Utang Lain-lain pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Utang Belanja	**30.034.205,00**	**36.245.147,00**

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar **Rp**. **30.034.205,00** terdiri dari utang belanja pegawai sebesar **Rp 27.200.191,00,** utang belanja jasa **Rp. 2.834.014,00,** dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 23.Rincian Utang Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Utang Belanja pegawai	33.582.700,00	27.200.191,00	33.582.700,00	27.200.191,00
2	Utang Belanja Jasa	2.662.447,00	2.834.014,00	2.662.447,00	2.834.014,00
3	Utang Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
	Jumlah	36.245.147,00	30.034.205,00	36.245.147,00	30.034.205,00

Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 27.200.191,00** merupakan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja PNS bagian Bulan Desember 2021 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 24.Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	33.582.700,00	27.200.191,00	33.582.700,00	27.200.191,00
	Jumlah	**33.582.700,00**	**27.200.191,00**	**33.582.700,00**	**27.200.191,00**

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 2.834.014,00**, merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 25.Rincian Utang Belanja Jasa TahunAnggaran 2021

No	Jenis Utang	31-Des-20	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31-Des-21
1	Jasa listrik	1.119.749,00	1.300.336,00	1.119.749,00	1.300.336,00
2	Jasa telepon	129.396,00	100.376,00	129.396,00	100.376,00
3	Jasa Internet	1.286.502,00	1.286.502,00	1.286.502,00	1.286.502,00
4	PDAM	126.800,00	146.800,00	126.800,00	146.800,00
	Jumlah	**2.662.447,00**	**2.834.014,00**	**2.662.447,00**	**2.834.014,00**

e. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	1.260.379.910,96	1.294.649.435,56

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah.Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 26. Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31-Des-21	31-Des-20
1	Jumlah Aset	1.290.414.115,96	1.330.894.582,56
2	Jumlah Kewajiban	30.034.205,00	36.245.147,00
3	Ekuitas (1(2)	1.260.379.910,96	1.294.649.435,56

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel.27 Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal	1.294.649.435,56	1.256.175.965,16
2	Surplus (Defisit) LO	-1.891.013.689,60	-2.179.349.660,60
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0	-
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
6	Lain-lain	0	-
	RK PPKD	1.856.744.165,00	2.217.823.131,00
7	EKUITAS AKHIR	1.260.379.910,96	1.294.649.435,56

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

b. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	**1.186.468.366,00**	**1.441.850.195,00**

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 28. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Uraian	2021	2020
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (LRA)	814.316.532,00	1.439.515.857,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN (LRA)	373.125.253,00	9.215.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.409.090,00	
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Th 2021 yang belum di bayar	27.200.191,00	33.582.700,00
Beban Pegawai Tahun lalu yang belum dibayar (Utang belanja Tambahan Penghasilan bulan Desember 2020)	33.582.700,00	40.463.362,00
Jumlah Belanja Pegawai LO	**1.186.468.366,00**	**1.441.850.195,00**

Tabel 29.Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Per SKPD Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	SKPD	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Pegawai	Lembur Belum di bayar	Utang Tunjangan Uang Makan	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (PNS	Utang Hr. Pelayanan Kesehatan (Non PNS	Jumlah Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2021	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2020
1	KECAMATAN KEDUNGJAJANG	0	0	0	0	0	27.200.191,00	33.582.700,00
	Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.200.191,00**	**33.582.700,00**

Beban Pegawai meliputi Beban gaji dan tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN dan Beban Tambahan Penghasilan berdsaarkan Pertimbangan Objektif lainnyan ASN.

Rincian Beban pegawai sebagai berikut :

Tabel : 29.1 Rincian Beban Pegawai tahun 2021

No	Rincian Beban Pegawai	Beban 2021	Beban 2020
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN		
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	615.727.900	762.126.441
2	Tunjangan keluarga	73.227.868	86.287.530
3	Tunjangan jabatan	64.620.000	73.700.000
4	Tunjangan fungsional umum	14.650.000	20.050.000
5	Tunjangan beras	40.700.040	41.424.240
6	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	354.144	173.205
7	Pembulatan gaji	10.246	12.027
8	Iuran Jaminan kecelakaan kerja	1.256.586	6.254.130
9	Iuran Jaminan kematian	3.769.748	
	Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan ASN	**814.316.532**	**990.027.573**
10	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**366.742.744**	**442.607.622**
11	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**5.409.090**	**9.215.000**
	Jumlah Beban Pegawai	**1.186.468.366**	**1.441.850.195**

Berdasarkan tabel Rincian beban pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Rp 366.742.744,00 diperoleh dari Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp 373.125.253,00 ditambah dengan hutang belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja Desember 2021 sebesar Rp. 27.200.191,00 dikurangi pembayaran hutang belanja Desember 2020 sebesar Rp. 33.352.700,00 ;

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa-LO	**683.262.529,00**	**1.072.181.498,44**

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 30.Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Persediaan	**111.644.350,00**	**88.294.875,00**
2	Beban Jasa	**509.262.237,00**	**506.701.254,00**
3	Beban Pemeliharaan	**35.704.300,00**	**31.366.400,00**
4	Beban Perjalanan Dinas	**7.410.000,00**	**56.900.000,00**
5	Beban Lainnya	-	-
	Jumlah	**664.020.887,00**	**683.262.529,00**

	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
(a) Beban Persediaan	**111.644.350,00**	**Rp.88.294.875,00**

Beban persediaan mencerminkan barang-barang persediaan yang sudah dipakai/dikonsumsi selama tahun 2021 dan 2020, terinci sebagai berikut.

Tabel 31.Daftar Rincian Beban PersediaanTahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

Keterangan	2021	2020
1. Belanja Persediaan LRA	**111.688.320,00**	**86.029.200,00**
Ditambah		
2. Pembebanan Persediaan 31 Desember tahun lalu	1.013.600,00	3.279.275,00
3. Beban persediaan 2018 yang masih harus di bayar	0	0
4. Jumlah Penambahan Persediaan (2+3)	1.013.600,00	3.279.275,00
5. Jumlah Persediaan yang siap digunakan (1+4)	112.701.920	89.308.475
Dikurangi		
6. Persediaan barang akhir Periode 31 Desember.	1.057.570,00	1.013.600,00
7. Pembayaran utang belanja tahun lalu	0	0
8. Jumlah Pengurangan (6+7)	1.057.570,00	1.013.600,00
9. Beban Persediaan (5-8)	**111.644.350**	**88.294.875**

Tabel 32.Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No.	Beban Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban alat tulis kantor	38.923.660,00	30.501.475,00
2	Beban Bahan-bahan bakar dan Pelumas	16.371.000,00	
3	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	4.291.100,00	3.828.000,00
4	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	750.000,00	450.000,00
5	Beban Bahan-bahan lainnya (Peralatan kebersihan dan bahan pembersih)	13.338.600,00	7.438.150,00
6	Beban spanduk/baliho/banner	-	600.000,00
7	Beban Umbul-umbul/ bendera	2.486.000,00	-
8	Beban bahan bakar minyak/gas	-	85.000,00
9	Beban Bahan cetak	13.613.990,00	5.242.650,00
10	Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	-	5.789.600,00
11	Beban makanan dan minuman rapat	15.450.000,00	20.400.000,00
12	Beban makanan dan minuman jamuan tamu	6.420.000,00	3.960.000,00
13	Beban pakaian olah raga	-	10.000.000,00
	Jumlah	**111.644.350,00**	**88.294.875,00**

Rincian Beban Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor senilai Rp. 38.923.660,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal ATK Th 2021 senilai Rp. 969.600,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 39.000.820,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 ATK senilai Rp.1.046.760,00.
2. Beban Bahan-bahan Bakar dan Pelumas senilai Rp. 16.371.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Rp. 0,00 Th 2021 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 16.371.000,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.
3. Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterry kering) senilai Rp. 4.291.100,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Rp. 0,00 Th 2021 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 4.291.100,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.
4. Beban perangko, materai dan benda pos lainnya senilai Rp 750.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Rp. 0,00 Th 2021 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 750.000,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.

5. Beban Bahan - bahan Lainnya (Peralatan kebersihan dan bahan pembersih) senilai Rp. 13.338.600,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Th 2021 senilai Rp. 0,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 13.338.600,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.
6. Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor Lainnya (Umbul-umbul/Bendera) senilai Rp. 2.486.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Th 2021 senilai Rp. 0,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 2.486.000,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.
7. Beban Bahan Cetak senilai Rp.13.613.990,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Th 2021 senilai Rp. 44.000,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp.13.580.800,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 10.810,00.
8. Beban Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp. 15.450.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Th 2021 senilai Rp. 0,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp.15.450.000,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.
9. Beban Makanan dan Minuman JamuanTamu senilai Rp. 6.420.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Persediaan awal Th 2021 senilai Rp. 0,00 ditambah (+) Realisasi belanja LRA Tahun 2021 Rp. 6.420.000,00 dikurangi (-) persediaan akhir tahun 2021 senilai Rp. 0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Beban Jasa	**509.262.237,00**	**506.701.254,00**

Beban jasa meliputi berbagai macam jasa seperti jasa kantor, sewa, upah/ongkos tenaga kerja, operasional, jasa konsultansi dan beban jasa lainnya. Jumlah beban jasa tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp. 509.262.237,00** dan **Rp. 506.701.254,00**

Tabel 33.Daftar Rincian Beban JasaTahun 2021 dan 2020

No	Beban jasa	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban telepon	1.071.277,00	930.763,00
2	Beban air	1.946.900,00	1.953.300,00
3	Beban listrik	15.050.711,00	14.250.077,00
4	Beban surat kabar/majalah	-	1.280.000,00
5	Beban kawat/faksimili/internet	15.438.027,00	15.534.253,00
6	Beban penggantian transport	-	8.400.000,00
7	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	-	1.657.296,00
8	Beban iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	24.976.980,00	-

9	Beban iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.012.595,00	-
10	Beban iuran jaminan Kematian bagi Non ASN	1.265.747,00	-
11	Beban retribusi pelayanan persampahan	-	600.000,00
12	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	-	439.200.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Administrasi	403.200.000,00	-
14	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	-
15	Beban Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	-
16	Beban premi asuransi kesehatan	-	22.895.565,00
17	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.300.000,00	-
	Jumlah	**509.262.237,00**	**506.701.254,00**

Rincian Beban Jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1 Beban Telepon senilai Rp. 1.071.277,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 1.100.297,00 ditambah (+) Hutang belanja telepon Tahun 2021 Rp.100.376,00 dikurangi (-) Hutang belanja telepon Tahun 2020 senilai Rp. 129.396,00.

2 Beban Air senilai Rp. 1.946.900 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. Rp. 1.926.900,00 ditambah (+) Hutang belanja Air Tahun 2021 Rp.146.800,00 dikurangi (-) Hutang belanja air Tahun 2020 senilai Rp. Rp.126.800,00

3 Beban Listrik senilai Rp. 15.050.711,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 14.870.124,00 ditambah (+) Hutang belanja Listrik Tahun 2021 Rp.1.300.336,00 dikurangi (-) Hutang belanja Listrik Tahun 2020 senilai Rp.1.119.749,00 .

4 Beban kawat/faksimili/internet senilai Rp. 15.438.027,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 15.438.027,00 ditambah (+) Hutang belanja kawat/faksimili/internet Tahun 2021 Rp.1.286.502,00 dikurangi (-) Hutang belanja kawat/faksimili/internet Tahun 2020 senilai Rp.1.286.502,00.

5 Beban Beban iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN senilai Rp. 24.976.980,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai 24.976.980,00 ditambah (+) Hutang belanja Beban iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja Iuran Jaminan kesehatan Tahun 2020 senilai Rp. Rp.0,00.

6 Beban iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN senilai Rp. 1.012.595,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 1.012.595,00 ditambah (+) Hutang belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tahun 2020 senilai Rp. Rp.0,00.

7 Beban iuran jaminan Kematian bagi Non ASN senilai Rp. 1.265.747,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 1.265.747,00 ditambah (+) Hutang belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN Tahun 2020 senilai Rp. Rp.0,00.

8 Beban Jasa Tenaga Administrasi senilai Rp. 403.200.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 403.200.000,00 ditambah (+) Hutang belanja Jasa Tenaga Administrasi Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja Jasa Tenaga Administrasi Tahun 2020 senilai Rp.0,00.

9 Beban Jasa Tenaga Kebersihan senilai Rp. 18.000.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 18.000.000,00 ditambah (+) Hutang belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja Jasa Tenaga Kebersihan Tahun 2020 senilai Rp.0,00.

10 Beban Jasa Tenaga Keamanan senilai Rp. 18.000.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 18.000.000,00 ditambah (+) Hutang belanja Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja Jasa Tenaga Keamanan Tahun 2020 senilai Rp.0,00.

11 Beban Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp. 18.000.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : Realisasi belanja LRA Tahun 2021 senilai Rp. 18.000.000,00 ditambah (+) Hutang belanja Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2021 Rp.0,00 dikurangi (-) Hutang belanja Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2020 senilai Rp.0,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Beban Pemeliharaan	**35.704.300,00**	**31.366.400,00**

Beban pemeliharaan meliputi pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Beban pemeliharaan tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar **Rp. 35.704.300,00** dan **Rp. 31.366.400,00**

Tabel 34. Daftar Rincian Beban PemeliharaanTahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas		12.419.000,00
2	Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.604.300,00	

3	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang		6.425.000,00
4	Beban STNK kendaraan dinas/operasional		1.272.400,00
5	Beban pemeliharaan alat pendingin	4.800.000,00	2.400.000,00
6	Beban pemeliharaan personal komputer	9.100.000,00	5.350.000,00
7	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	5.200.000,00	3.500.000,00
8	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor		0
	Jumlah	**35.704.300,00**	**31.366.400,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	**31 Desember 2020 (Rp)**
(d) Beban Perjalanan Dinas	**7.410.000,00**	**56.900.000,00**
(e)		

Beban perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 35.Daftar Beban Perjalanan DinasTahun 2021 dan 2020

No	Beban Perjalanan Dinas	2021	2020
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	0,00	55.500.000,00
2	Beban Perjalanan dinas Dalam Kota	4.950.000,00	0,00
3	Beban perjalanan dinas luar daerah	0,00	1.400.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000,00	0,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**7.410.000,00**	**56.900.000,00**

Tabel 36.Daftar Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

No	Nama Akun	Belanja Perjalanan Dinas LRA	Beban Perjalanan Dinas 2021 Terutang	Pembayaran Perjalanan dinas tahun 2020	Beban Perjalanan Dinas LO
1	Beban Perjalanan dinas Dalam Kota	4.950.000,00	0	0	4.950.000,00

2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000,00	0	0	2.460.000,00
	Jumlah	**7.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.410.000,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(f) Beban Lainnya	**0**	**0**

Beban lainnya merupakan beban yang tidak dapat dikategorikan sebagai beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, seperti perolehan barang-barang yang tidak menambah aset tetap atau barang-barang ekstrakomtabel. Beban lainnya tahun 2021 dan 2020 pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
3) Beban Penyusutan danAmortisasi	**40.524.436,60**	**54.236.936,60**

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp **40.524.436,6 dan Rp. 54.236.936,60** sebagai berikut:

Tabel 37.Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

\

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.752.537,50	33.465.037,50
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.771.899,10	20.771.899,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	40.524.436,60	54.236.936,60

5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0	0
	Jumlah	**40.524.436,60**	**54.236.936,60**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
4) Beban Penyisihan Piutang	**0**	**0**

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang merupakan beban, agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih (*net realizable value*). Beban penyisihan piutang tahun 2020 dan 2019 pada SKPD Kecamatan Kedungjajang NIHIL

c.Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional adalah kegiatan yang sifatnya tidak rutin, sehingga pendapatan dan beban yang timbul dari kegiatan yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya, misalnya defisit penghapusan non lancar.Pada SKPD Kecamatan Kedungjajang Kegiatan Non Operasional NIHIL.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a. Ekuitas Awal	**1.294.649.435,56**	**1.256.175.965,60**

Saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar **Rp**. **1.256.175.965,60** merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2020. Sedangkan

ekuitas awal tahun 2021 sebesar **Rp. 1.294.649.435,56** merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	**(1.891.013.690,60)**	**(2.179.349.660,60)**

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sebagai berikut.

Tabel 38.Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Pendapatan LO	-	-
2	Beban	1.891.013.689,60	2.179.349.660,60
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	-1.891.013.689,60	-2.179.349.660,60
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	-	-
5	Pos Luar Biasa	-	-
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	-1.891.013.689,60	-2.179.349.660,60

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	**0**	**0**

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
e.Ekuitas Akhir	**1.260.379.910,96**	**1.294.649.435,56**

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2021 dan 2020, meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO , sebagai berikut:

Tabel 39.Laporan Perubahan Ekuitas

dalam rupiah

No	Keterangan	2021	2020
1	Ekuitas Awal	1.294.649.435,56	1.256.175.965,16
2	Surplus (defisit) LO	-1.891.013.689,60	-2.179.349.660,60
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0	0
4	Koreksi Nilai Persediaan		
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap		
6	Lain-lain	0	0
	RK-PPKD	1.856.744.165,00	2.217.823.131,00
4	**Ekuitas Akhir**	**1.260.379.910,96**	**1.294.649.435,56**

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD KECAMATAN KEDUNGJAJANG

   SKPD Kecamatan Kedungjajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2006 tentang Pembentukan SKPD Kecamatan Kedungjajang. Sejarah tentang pembentukan SKPD Kecamatan Kedungjajang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2. Untuk melaksanakan Tugas seorang Camat berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah , Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Bupati Lumajang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

1. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan ;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau kelurahan ;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan.

1.2 Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1.1. camat melaksanakan Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. perizinan
b. rekomendasi
c. koordinasi
d. pembinaan
e. pengawasan
f. fasilitas
g. penetapan
h. penyelenggaraan dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

1.3 Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintah pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan

1. SUSUNAN ORGANISASI

1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
      1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian ;
      2. Sub Bagian Keuangan.
   c. Seksi Pemerintahan ;
   d. Seksi Pelayanan Umum ;
   e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2) Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah.
3)

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
C A M A T

1) Camat memiliki tugas membantu Bupati dalam Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan /atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.
2) Camat dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai Fungsi :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan ;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan ;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalaikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana-rencana Sekretariat Kecamatan;
b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegaitan Kecamatan;
c. Pengelolaan adminstrasi umum, kepegawaian, keuangan , perlengkapan dan keprotokolan;
d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat ;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;

c Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan ;

d Melaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan ;

e Melakukan pembangunan dan pemeliharaan saran dan prasarana Kecamatan;

f Melakukan administrasi kepegawaian;

g Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;

h Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;

i Melakukan administrasi barang milik daerah;

j Melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;

k Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

l Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;

m Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

n Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;

o Melaksanakan tugas-tugas lain yang ndiberikan oleh Sekretaris Kecamatan;

2. Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan , mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra , rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/ LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan anti rugi;
i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan , mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
i. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintaha desa;
n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa;
o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa
r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
s. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
u. Pengkoordinasian pendampingan desa di kecamatan;

v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat; dan
x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :

a Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras denan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
c Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
d Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
e Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
f Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
g Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
i Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
j Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat , mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
c. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
e. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
f. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
g. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
h. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
j. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
k. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
l. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
m. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

39.1 **Kelompok jabatan fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tehnik kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

39.2 Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam sub kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

39.3 Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

39.4 Jenis dan jumlah jabatan fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN FUNGSI

Penjabaran tugas dan fungsi Camat, Sekretariat, Kepala Sub. Bagian dan seksi-seksi yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah, ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Daerah.

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

a. Tata kerja

1) Camat melakukan Koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
2) Camat mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

b. Hubungan kerja

1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten bersifat koordinasi tehnis fungsional dan tehnik operasional.
2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi fertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi tekhnis fungsional .

3) Hubungan kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersiafat koordinasi dan fasilitasi.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar berikut ini :

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kedungjajang

Kabupaten Lumajang Tahun 2021

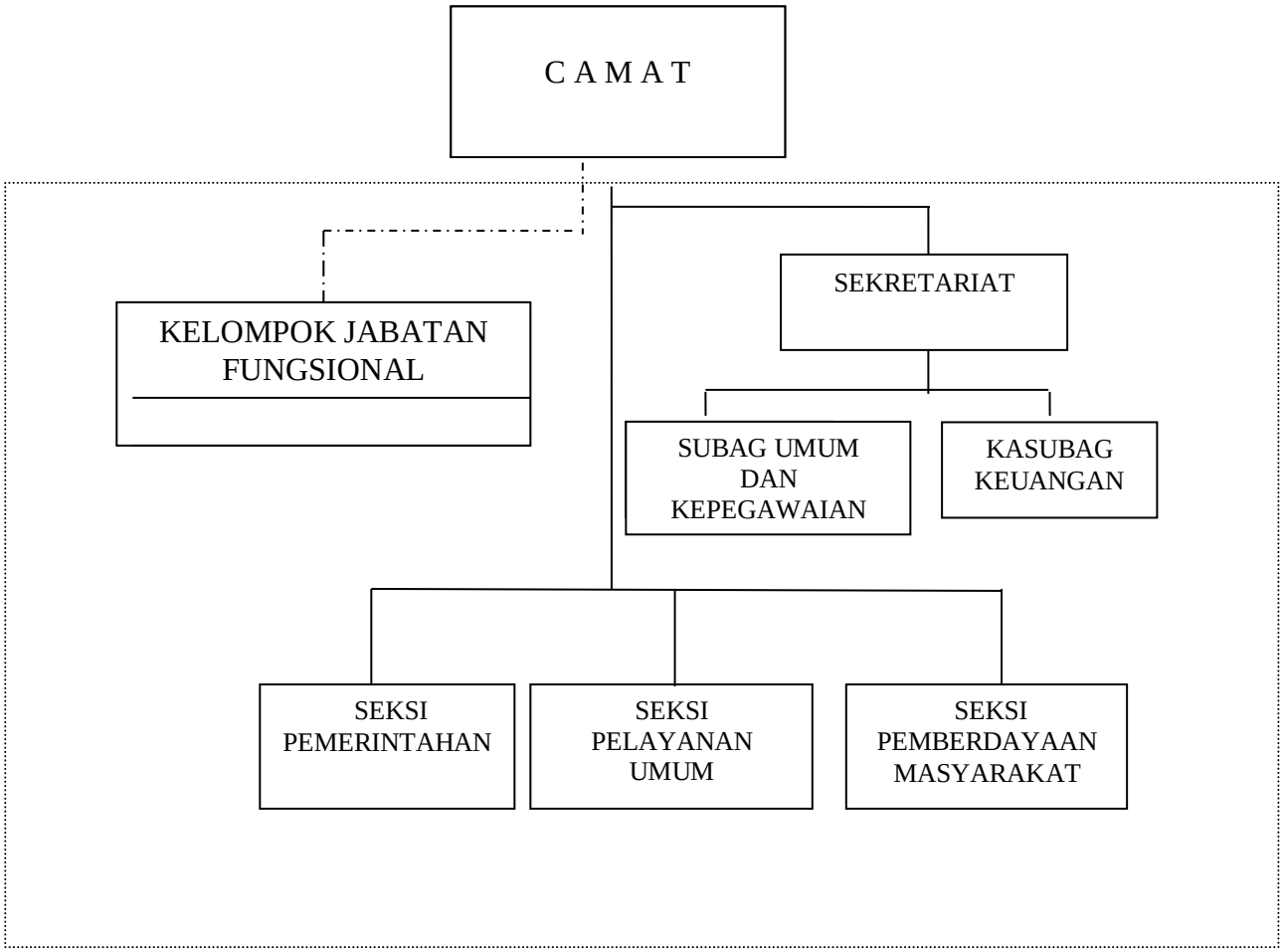

Pejabat untuk Kantor Kecamatan KEDUNGJAJANG adalah sebagai berikut :

1. Camat : AKHMAD FAISHOL,S.Sos
2. Sekretaris Kecamatan : BAMBANG YULIANTO,SP
3. Kasi Pemerintahan : SAHRIADI
4. Kasi Pelayanan Umum : TOSIN SUSWIYANTO
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat : MOH. SHOFWAN
6. Kasubag. Umum : ARUM
7. Kasubag Keuangan : HARI SUBAGIO

Pada tahun 2021 terjadi pergantian jabatan yang terdiri dari :

- Pada Bulan Januari 2021 2020 An. MUNASID memasuki masa purna tugas.
- Pada Bulan Juli 2021 terjadi Mutasi Keluar dari Kecamatan Kedungjajang An. SUDARMI ke Dinas Pariwisata;
- Pada Bulan Juli 2021 terjadi Mutasi Masuk dari Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang An. AMANAT ke Kecamatan Kedungjajang :
- Pada Bulan September 2021 2020 An. MOH. SHOFWAN memasuki masa purna tugas.
- Pada Bulan Nopember 2021 2020 An. ARUM memasuki masa purna tugas.

4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kedungjajang didukung oleh SDM sebanyak 14 orang, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIP.	Jabatan	Pend.	Ket.
1	AKHMAD FAISHOL.S.Sos	19671005 199003 1 009	Camat	S1	
2	BAMBANG YULIANTO,SP	19700714 199403 1 004	Sekretaris Camat	S1	
3	SAHRIADI	19670813 198703 1 008	Kasi Pemerintahan	SLTA	
4	MOH . SHOFWAN	19630818 199703 1 004	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	SLTA	
5	TOSIN SUSWIYANTO	19670704 199403 1 015	Kasi Pelayanan Umum	SLTA	
6	HARI SUBAGIO	19650727 198903 1 008	Kasubag Keuangan	SLTA	
7	ARUM	19631010 199403 1 018	Kasubag Umum dan Kepegawaian	SLTA	

8	LUQMAN HADI PURNAMA,SH	19821021 201101 1 004	Staf Kecamatan	S1	
9	RAHAJENG ENDYANA A	19810105 200212 2 005	Staf Kecamatan	SLTA	
10	DHIAN PUSPITASARI	19741004 200604 2 022	Staf Kecamatan	S1	
11	M.A BUDI RAHARJO	19690901 201001 1 005	Staf Kecamatan	SLTA	
12	IHWAN HARIYANTO	19810829 201001 1 009	Staf Kecamatan	SLTA	
13	MUNASID	19621201 2007011015	Staf Kecamatan	Kejar Paket C	
14	SUDARMI	19750623 201001 2 001	Staf Kecamatan	SLTA	

Jumlah karyawan pada awal tahun 2021 sebanyak 14 karyawan, dalam perjalanan waktu ada 3 (Tiga) PNS yang memasuki usia Purna Tugas dan penambahan/ pengurangan Pegawai melalui Mutasi. Hingga akhir tahun 2021 karyawan / PNS Kecamatan Kedungjajang menjadi 11 (Sebelas) orang .

5. LAIN-LAIN :

Untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan Kedungjajang juga dibantu tenaga Upah Bulanan sebagai tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan tenaga penjaga malam yaitu :

1. NANANG HARI WAHYUDI,S.Ip, Pendidikan S1 sebagai Tenaga Administrasi diperbantukan pada Seksi Pelayanan Umum.
2. SISKA TOHIROWATI, SPd, Pendidikan S1 sebagai Tenaga Administrasi diperbantukan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat .
3. PONARI, Pendidikan SD sebagai tenaga Kebersihan Kantor.
4. PAEDI SUGIYONO, Pendidikan SD sebagai tenaga Penjaga Malam.
5. INDAH KURNIA, SE, Pendidikan S1 sebagai Tenaga Administrasi diperbantukan pada Subbag Keuangan.
6. DWI WULANDARI, SH , Pendidikan S1 Sebagai Tenaga Administrasi diperbantukan pada Subbag Keuangan.
7. DAFFA IZZUDDIN AFIF, SE, Pendidikan S1 sebagai Tenaga Administrasi diperbantukan pada Subbag Umum dan kepegawaian.
8. ASIFAH MARDIANA, SPd , Pendidikan S1 Sebagai Tenaga Administrasi pada Seksi Pemerintahan .

VII. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
   a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
   b) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
   c) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
   d) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
   e) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
   f) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
   g) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri:
      (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.

(2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kedungjajang untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
(3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
(4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021.
(5) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.